PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 41/Permentan/OT.140/5/2007

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYALURAN
BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT
UNTUK KERINGANAN INVESTASI PERTANIAN (BLM-KIP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan daya saing petani/peternak dalam mengelola usaha berbasis pertanian yang produktif dan efisien diperlukan kebijakan yang berpihak kepada upaya untuk menurunkan biaya produksi;

b. bahwa dengan keterbatasan kemampuan petani/peternak, upaya konkirit untuk menurunkan biaya produksi dimaksud dilakukan melalui kegiatan bantuan keringanan investasi kepada petani dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Bantuan Sosial Ekonomi Produktif;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lemabaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lemabaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4571);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanaja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat Untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP) Tahun Anggaran 2007 seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan/landasan dalam penyaluran BLM-KIP dengan tujuan agar dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

KETIGA : Dana BLM-KIP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Departemen Pertanian Tahun 2007 dalam satuan kerja Pusat Perizinan dan Investasi dengan Mata Anggaran 451882.04.03.081546.0075.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini dismapaikan kepada Yth :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas;
5. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Pertanian;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian.

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 41/Permentan/OT.140/5/2007
TANGGAL : 2 Mei 2007

PEDOMAN UMUM PENYALURAN BLM-KIP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam dua tahun terakhir nilai persetujuan investasi bidang pertanian baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) telah meningkat rata-rata lebih dari dua kali lipat yaitu masing-masing untuk PMDN dari Rp. 1,9 trilyun tahun 2004 menjadi Rp. 4,3 trilyun tahun 2005 dan menjadi Rp. 6,6 trilyun hingga September 2006, dan untuk PMA dari US$ 489,3 juta hingga September 2006. Namun demikian di bidang pertanian skala kecil, dana masyarakat di perbankan masih sulit diakses oleh Petani. Bukan saja disebabkan oleh kendala administrasi, ketiadaan agunan ataupun kesulitan perbankan dalam menjangkau jutaan petani, tetapi juga bagi petani kecil penggarap, beban bunga yang harus dibayarkan masih dirasakan cukup berat. Apabila risiko usaha di bidang pertanian, yang sangat tergantung pada alam terutama perubahan cuaca, iklim dan keseimbangan ekosistem, memang dinilai cukup tinggi.

Kebutuhan investasi di sektor pertanian diperkirakan lebih dari Rp 100 trilyun per tahun. Hal ini menunjukkan besarnya dana investasi yang dibutuhkan. Salah satu sumber dana untuk mendukung kebutuhan investasi tersebut adalah dana masyarakat di perbankan.

Di sisi lain, kita harus senantiasa meningkatkan ketahanan pangan kita. Pemerintah bersama masyarakat telah memiliki rencana aksi pencapaian swasembada lima komoditas pangan utama yaitu : padi, jagung, kedelai, tebu dan daging sapi. Mulai tahun 2007 ini pemerintah dengan dukungan semua pihak telah meningkatkan sasaran produksi beras dengan tambahan produksi sebesar 2 juta ton, dan selanjutnya bertambah 5 persen per tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disamping Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3), Kredit Ketahanan Pangan (KKP), skim kredit untuk revitalisasi perkebunan, pemerintah melalui Departemen Pertanian memandang perlunya menciptakan insentif terutama bagi petani kecil yang merupakan tulang punggung pertanian, tetapi belum banyak menerima insentif berproduksi.

Memperhatikan berbagai permasalahan tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2007 Departemen Pertanian mengalokasikan anggaran Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP) khususnya bagi petani, kelompoktani dan gabungan kelompoktani yang lemah dalam modal usahanya. Dalam rangka mengimplementasikan penyaluran BLM-KIP, Menteri Pertanian telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 98/Kpts/OT.160/2/2007 tentang Pembentukan Tim Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP).

Dengan adanya skim ini, diharapkan dapat menambah keyakinan pihak perbankan dalam memberikan persetujuan kredit kepada petani kecil. Skim BLM-KIP ini dapat disandingkan dengan skim lainnya seperti SP3, skim kredit pertanian yang diterima petani plasma dalam usaha kemitraan dan sebagainya.

Skim BLM-KIP ini disediakan bagi Kelompok sasaran yang telah memperoleh persetujuan kredit perbankan atau lembaga keuangan lainnya dan dinilai layak mendapat bantuan modal kerja investasi pertanian terutama SP3. Skim BLM-KIP diprioritaskan untuk pertanian pangan dan petani-petani skala kecil atau kelompok petani penggarap. Secara sederhana, Departemen Pertanian akan mengirimkan dana BLM-KIP ini ke rekening Kelompok sasaran yang dapat membuktikan bahwa mereka sudah mendapat persetujuan kredit perbankan atau lembaga keuangan lainnya, dan dinilai layak untuk mendapatkan BLM-KIP.

1.2. Istilah dan Pengertian

Dalam Pedoman Umum Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP) ini yang dimaksud dengan:

a) Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP) adalah bantuan langsung masyarakat (BLM) yang diberikan oleh Pemerintah c.q. Departemen Pertanian untuk meringankan beban biaya usaha pertanian kepada Kelompok Sasaran (*Target Groups*) yang melakukan kegiatan usaha pertanian di sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan atau perkebunan.

b) Kelompok Sasaran adalah petani, Kelompoktani (POKTAN), Gabungan Kelompoktani (GAPOKTAN), Koperasi Pertanian (KOPTAN) atau unit usaha pengolahan hasil pertanian, yang bergerak pada usaha hulu, budidaya atau hilir di sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan atau perkebunan; yang termasuk dalam kategori Usaha Mikro/UM (UM I, UM II) atau Usaha Kecil/UK (UK I, UK II).
c) Investasi adalah kegiatan penggunaan modal untuk menciptakan nilai tambah dari dana yang ditanamkan, baik melalui kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau kegiatan lain yang mengandung resiko.
d) Petani adalah individu yang melakukan kegiatan agribisnis budidaya tanaman pangan, peternakan, perkebunan atau hortikultura dari hulu, budidaya dan atau hilir.
e) Kelompoktani (POKTAN) adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kebutuhan bersama dan memiliki struktur organisasi dan uraian tugas personalia yang jelas.
f) Gabungan Kelompoktani (GAPOKTAN) adalah gabungan dari beberapa POKTAN yang memiliki kepentingan yang sama untuk melakukan pengelolaan usaha bersama di bidang usaha penyediaan sarana produksi, pembiayaan, budidaya, pasca panen, pengolahan hasil dan atau pemasaran hasil pertanian.
g) Koperasi Pertanian adalah koperasi yang bergerak di bidanng agribisnis budidaya tanaman pangan, hortikultura, peternakan atau perkebunan.
h) Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (UPH) adalah kegiatan mengolah hasil pertanian dari hasil budaya (produk segaratau primer) menjadi produk setengah dan atau produk jadi untuk meningkatkan nilai tambah baik dengan menambah bahan lain maupun tidak yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok.
i) Usaha Pertanian adalah usaha yang dilakukan oleh petani/kelompoktani/gabungan kelompoktani dari hulu, budidaya dan hilir pada usaha tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan atauperkebunan.
j) Usaha Mikro I (UM I) adalah usaha pertanian yang dilakukan oleh petani, kelompoktani, gabungan kelompoktani (GAPOKTAN) atau usaha pengolahan hasil pertanian yang membutuhkan pembiayaan modal kerja dan investasi sampai dengan Rp 10.000.000,-
k) Usaha Mikro II (UM II) adalah usaha pertanian yang dilakukan oleh petani, kelompoktani, gabungan kelompoktani (GAPOKTAN) atau usaha pengolahan hasil pertanian yang membutuhkan pembiayaan modal kerja dan investasi di atas 10 juta sampai dengan Rp 50.000.000,-

l) Usaha Kecil I (UK I) adalah usaha pertanian yang dilakukan oleh petani, kelompoktani, gabungan kelompoktani (GAPOKTAN) atau usaha pengolahan hasil pertanian, baik berbadan hukum atau tidak, yang membutuhkan pembiayaan modal kerja dan investasi antara Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-.

m) Usaha Kecil II (UK II) adalah usaha pertanian yang dilakukan oleh petani, kelompoktani, gabungan kelompoktani (GAPOKTAN) atau usaha pengolahan hasil pertanian, baik berbadan hukum atau tidak, yang membutuhkan pembiayaan modal kerja dan investasi antara Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-.

n) Usaha Hulu adalah kegiatan ekonomi dari kelompok sasaran yang berada pada usaha pendukung upaya produksi, baik langsung maupun tidak langsung yang berfungsi menunjang kegiatan usaha pada subsistem budidaya dan atau hilir.

o) Usaha budidaya adalah kegiatan ekonomi dari kelompok sasaran yang terkait dengan usaha menghasilkan produk primer (segar) dari tanaman pangan, hortikultura, peternakan atau perkebunan.

p) Usaha hilir adalah kegiatan ekonomi dari kelompok sasaran yang terkait dengan kegiatan penanganan pasca panen/produksi, pengolahan hasil dan pemasaran hasil.

q) Tim Pengarah adalah tim yang dibentuk oleh Menteri Pertanian di tingkat pusat, dengan tugas memberikan arahan kepada Tim Pengelola.

r) Tim Pengelola adalah tim yang dibentuk oleh Menteri Pertanian di tingkat pusat, yang tugasnya adalah untuk mengelola kegiatan BLM-KIP dan berkoordinasi dengan institusi terkait tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, mengenai kebijakan penyaluran dana BLM-KIP.

s) Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Tim Pengelola sebagai mandat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 98/Kpts/OT.160/2/2007 tentang Pembentukan Tim Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP). Tugas Tim Pelaksana adalah memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Pemgarah dan Tim Pengelola dalam melaksanakan tugasnya, seperti penyiapan pelaksanaan rapat koordinasi, sosialisasi, monitoring, dan lain-lain; serta membantu Tim Pengelola dalam pengelolaan BLM-KIP dalam hal penyiapan administrasi, pemrosesan permohonan sampai tersalurkannya BLM-KIP kepada rekening kelompok sasaran.

t) Dinas Propinsi adalah Dinas-dinas yang berwenang menangani sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan atau perkebunan) di tingkat Provinsi.

u) Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas-dinas yang berwenang menangani sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan atau perkebunan) di tingkat kabupaten/kota.
v) Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3) adalah skim pembiayaan pertanian untuk mendorong ketersediaan kredit/pembiayaan pada usaha pertanian skala mikro dan kecil melalui Bank Pelaksana dengan cara penyediaan fasilitas jasa penjaminan dan pencadangan resiko kredit.
w) Bank Operasi adalah bank dimana kelompok sasaran memperoleh kredit/pinjaman dan tempat rekening Kelompok Sasaran.
x) Bank Pelaksana adalah bank mitra/koresponden KPPN dalam penyaluran/penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

1.3. Tujuan

Tujuan dari pemberian BLM-KIP adalah :

a) Mendorong pertumbuhan dan perkembangan investasi di sektor pertanian yang kondusif, khususnya usaha pertanian skala kecil.
b) Secara bertahap memberikan pembinaan kepada Kelompok Sasaran agar mampu menjadi pelaku usaha agribisnis yang mandiri.
c) Mengurangi risiko usaha pertanian skala mikro-kecil melalui keringanan biaya usaha.
d) Meningkatakan daya saing dan produktivitas pertanian skala mikro-kecil.
e) Mendorong minat Kelompok Sasaran memperoleh kredit dari perbankan.
f) Mendorong minat perbankan dalam menyalurkan kredit untuk sektor pertanian.

1.4. Sasaran

Sasaran dari kegiatan pemberian BLM-KIP adalah :

a) Terbantunya kelompok sasaran dalam hal beban modal kerja dan investasi pertanian sebesar 10% dari total kredit yang diterima atau disetujui.
b) Tersalurkannya dana BLM-KIP yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk melakukan kegiatan usaha pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan) kepada kelompok sasaran.

c) Meningkatkan penyaluran kredit untuk pembiayaan sektor pertanian sebesar sekitar Rp 4 triliun oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

1.5. Indikator Keberhasilan

Indikator Keberhasilan dari kegiatan pemberian BLM-KIP adalah :

a) Meningkatnya jumlah Kelompok Sasaran yang dapat memanfaatkan pelayanan kredit modal kerja dan investasi pertanian dari perbankan.
b) Meningkatnya dana kredit modal kerja dan investasi pertanian yang disalurkan untuk Kelompok Sasaran.
c) BLM-KIP yang telah disediakan dapat disalurkan dengan efektif, efisien dan akuntabel.

BAB II
CALON PENERIMA, PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN BLM-KIP

Agar kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP dapat dilaksanakan dengan lancar dan benar, diperlukan adanya persyaratan dan mekanisme penyaluran yang jelas.

2.1. Calon Penerima (Kelompok Sasaran)

Kelompok Sasaran yang dapat menerima dana BLM-KIP adalah petani, Kelompoktani (POKTAN), Gabungan Kelompoktani (GAPOKTAN), Koperasi Pertanian (KOPTAN) atau unit usaha pengolahan hasil pertanian, yang bergerak pada usaha hulu, budidaya atau hilir di sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan atau perkebunan; yang termasuk dalam kategori Usaha Mikro/UM (UM I, UM II) atau Usaha Kecil/UK (UK I, UK II). Penjelasan bidang usaha dan pelaku usaha pengolahan hasil yang dapat dipertimbangkan mendapat BLM-KIP diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

2.2. Persyaratan Calon Penerima

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima BLM-KIP adalah sebagai berikut :

a) Pemohon harus memenuhi syarat sebagai kelompok sasaran.

b) Pemohon sedang tidak menerima Kredit Ketahanan Pangan dan Dana Revitalisasi Perkebunan.
c) Pemohon telah mendapat persetujuan kredit dari bank operasi.
d) Pemohon mempunyai nomor rekening di bank operasi.
e) Surat permohonan dilampiri :
   - Proposal atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) usaha pertanian yang dimintakan BLM-KIP.
   - Fotocopy KTP yang masih berlaku (untuk pemohon perorangan).
   - Persetujuan kredit/pembiayaan dari bank yang sah (apabila dalam bentuk fotocopy harus dilegalisir oleh bank operasi).
   - Surat pernyataan penggunaan dana BLM-KIP bermaterai cukup.
f) Komoditas yang diusahakan adalah komoditas yang termasuk dalam 17 komoditas unggulan Nasional dan atau Daerah, termasuk didalamnya tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan, dengan ketentuan sebagai berikut :
   - Tanaman pangan, diprioritaskan untuk padi, jagung dan kedelai.
   - Hortikultura mencakup semua komoditas unggulan.
   - Peternakan diprioritaskan ternak sapi potong.
   - Perkebunan kecuali komoditas yang mendapat bantuan Dana Revitalisasi Perkebunan.

2.3. Mekanisme Penyaluran BLM-KIP

Mekanisme penyaluran dana BLM-KIP mulai dari permohonan sampai dana diterima kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

a) Pemohon (kelopmpok sasaran) mengajukan permohonan BLM-KIP dengan lampiran persyaratan yang ditetapkan dan mendapat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota setempat ditujukan kepada Kepala Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian dengan tembusan kepada Dinas Provinsi.
b) Permohonan selanjutnya diseleksi/verifikasi oleh Tim Pelaksana yang meliputi kelengkapan dan kebenaran persyaratan.
c) Untuk permohonan yang disetujui, Kepala Pusat Perizinan dan Investasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) ke KPPN.
d) KPPN selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) kepada bank pelaksana II.
e) Bank pelaksana mentransfer dana BLM-KIP kepada bank operasi yang selanjutnya diteruskan kepada pemohon melalui rekening bank miliknya.

f) pemohon berkewajiban segera memberitahu kepada Kepala Pusat Perizinan dan Investasi apabila dana BLM-KIP sudah diterima pemohon.
g) BLM-KIP diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
   - Dana masih tersedia.
   - Kurun waktu penyaluran adalah tahun anggaran 2007.

Alur mekanisme penyaluran dana BLM-KIP sebagaimana bagan di bawah.

MEKANISME PENYALURAN BLM-KIP

B E L U M D I G A M B A R
H A L 7

2.4. Sumber Dana dan Plafon BLM-KIP

BLM-KIP berasal dari DIPA Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian c.q. Pusat Perizinan dan Investasi T.A. 2007.

Plafon dari BLM-KIP untuk Kelompok Sasaran adalah sebesar 10% dari jumlah kredit yang disetujui bank. Sebagai contoh apabila Kelompok Sasaran memperoleh kredit dari bank sebesar Rp100.000.000,- dengan jangka waktu kredit satu tahun, maka BLM-KIP yang akan diterima adalah sebesar :

10% x Rp 100.000.000,- = Rp 10.000.000,-

2.5. Kewajiban Kelompok Sasaran Penerima BLM-KIP

- Kelompok sasaran penerima BLM-KIP wajib menginformasikan dana BLM-KIP yang telah diterima kepada Kepala Pusat Perizinan dan Invrstasi.
- Kelompok sasaran penerima BLM-KIP wajib menggunakan dana BLM-KIP sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan. Apabila terbukti penggunaan dana BLM-KIP tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat pernyataan, penerima BLM-KIP wajib mengembalikan ini disetorkan kepada kas Negara oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi selaku KPA.

BAB III
ORGANISASI DAN KEGIATAN

3.1. Struktur Organisasi Pelaksana

BLM-KIP merupakan kegiatan pusat dengan tanggung jawab teknis berada pada Satuan Kerja (Satker) Pusat Perizinan dan Investasi yang dikoordinasi oleh Sekretariat Jenderal Departmen Pertanian dan bertanggung jawab penuh kepada Menteri Pertanian.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan BLM-KIP dikelola oleh suatu tim yaitu Tim Pengarah dan Tim Pengelola, dengan organisasi sebagai berikut :

a) Menteri Pertanian, melalui Sekretariat Jenderal c.q. Pusat Perizinan dan Investasi merupakan pengelola dan pelaksana kegiatan BLM-KIP di Departemen Pertanian. Dalam kegiatan tersebut, koordinasi teknis dilakukan dengan instansi terkait ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;

b) Tim Pengarah dibentuk oleh Menteri Pertanian;
c) Tim Pengelola dibentuk oleh Menteri Pertanian;
d) Tim Pelaksana dibentuk oleh Ketua Tim Pengelola sebagai unit pelaksana proses penyaluran dana BLM-KIP;
e) Dinas Provinsi;
f) Dinas Kabupaten/Kota.

a. Tim Pengarah

Tim Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut :
(1) memberikan arahan kepada Tim Pengelola, dan pertimbangan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan BLM-KIP;
(2) melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim BLM-KIP;
(3) melakukan pertemuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun.

b. Tim Pengelola

Tim Pengelola bertugas :
(1) Menjabarkan kebijakan teknis mengenai pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat untuk keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP) dengan instansi dan atau lembaga terkait;
(2) Melakukan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait;
(3) menyusun dan mensosialisasikan Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian yang terkait dengan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan Kelompok Sasaran penerima bantuan;
(4) Melakukan monitoring, evaluasi terhadap kelompok sasaran atas pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian;

c. Tim Pelaksana :

Tim Pelaksana bertugas :

(1) Memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Pengelola dalam melaksanakan tugasnya, seperti penyiapan pelaksanaan rapat koordinasi, sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

(2) Membantu Tim Pengelola dalam pengelolaan BLM-KIP, anatar lain penyiapan adminstrasi, pemrosesan permohonan sampai tersalurkannya BLM-KIP kepada rekening kelompok sasaran.

3.2. Dinas Provinsi

Dinas Provinasi mempunyai tugas membantu hal-hal sebagai berikut:

a) Membantu pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, pembinaan dan supervisi intensif yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota, bersama-sama Tim Pengelola Pusat.
b) Membantu memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan, pengendalian, termasuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi.

3.3. Dinas Kabupaten/Kota

Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu hal-hal sebagai berikut :

a) Membantu memberikan informasi mengenai Kelompok Sasaran yang potensial untuk mendapat BLM-KIP.
b) Membantu pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, pembinaan dan supervisi intensif yang dilakukan oleh Dinas Provinsi bersama-sama Tim Pengelola Pusat.
c) Memberikan rekomendasi atas permohonan BLM-KIP yang diajukan oleh sasaran yang ada di wilayah kerjanya.
d) Membantu fasilitas kelancaran penyaluran BLM-KIP antara lain dengan melaksanakan pertemuan dalam rangka koordinasi dengan pihak Bank Operasi serta melakukan pembinaan terhadap Kelompok Sasaran Penerima BLM-KIP.
e) Membantu memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan, pengendalian, termasuk membantu mengatasi maslah yang dihadapi.

3.4. Peran dan Dukungan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah agar dapat berperan secara proaktif dan positif dalam upaya meningkatkan peluang keberhasilan dari penyaluran dana BLM-KIP melalui berbagai kegiatan, antara lain :

a) Identifikasi dan pemetaan (*mapping*) terhadap usaha sektor pertanian yang layak (*fesible*) dan menguntungkan, mempunyai prospek pasar yang baik, potensial untuk dikembangkan serta sesuai dengan potensi kesuburan wilayah.
b) Membantu pembinaan usaha sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kelompok Sasaran sehingga menjadi layak untuk diusulkan sebagai penerima fasilitas kredit investasi pertanian kepada Bank Operasi.
c) Mengembangkan sistem pembinaan yang dapat memacu percepatan pertumbuhan usaha pertanian sehingga meningkatkan pelayanan dari Bank Operasi.

BAB IV
SOSIALISASI, PEMBINAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

4.1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan secara intensif. Secara umum, harus dilakukan oleh Tim Pengelola untuk Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Bank Operasi, Kelompok Sasaran dan petugas pendamping kelompok sasaran (penyuluh pertanian). Kegiatan inidiharapkan akan dapat memberikan persepsi dan pemahaman yang seragam mengenai tujuan, sasaran dan mekanisme dari BLM-KIP.

Selanjutnya secara lebih rinci Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan Bank Operasi juga perlu melakukan sosilisasi untuk Kelompok Sasaran guna meningkatkan peluang keberhasilan BLM-KIP serta menghindari segala kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan yang tidak dikehendaki.

4.2. Pembinaan

Kegiatan pembinaan terhadap Kelompok Sasaran, dilakukan oleh Tim Pengelola Pusat bersama Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan petugas pendamping kelompok sasaran (penyuluh pertanian) serta Bank Operasi. Selanjutnya dilakukan pembinaan yang lebih rinci untuk meningkatkan peluang keberhasilan BLM-KIP dan menghindari segala kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan yang tidak dikehendaki.

Disamping pembinaan kegiatan teknis, pembinaan juga dilakukan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM) dari Kelompok Sasaran, sehingga dapat menjadi pelaku usaha yang memiliki wawasan dan kemampuan wirausaha. Dengan demikian, para petani akan dapat merasakan manfaat BLM-KIP yang diberikan.

4.3. Pemantauan

Monitoring dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a) Proses kegiatan lapangan dimonitor secara terencana, teratur dan teliti terutama pada tahapan-tahapan kritis, dimulai sejak awal sampai selesai secara berkesinambungan.
b) Materi yang diimpor meliputi antara lain : kelompok sasaran penerima BLM-KIP, posisi BLM-KIP yang disalurkan oleh Bank Operasi.
c) Tim Pengelola akan melakukan kunjungan lapangan bersama Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota dalam rangka memonitor kinerja para penerima BLM-KIP.

4.4. Evaluasi

Evaluasi dilakukan setiap per 3 bulan untuk mengetahui apakah tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) BLM-KIP dapat disalurkan sesuai jumlah dan jadwal waktu.
b) Kelompo Sasaran yang menerima BLM-KIP sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaannya.
c) Tim Pengelola dan atau Bank Operasi melaksanakan evaluasi dan analisa secara berkala terhadap perkembangan kegiatan penyaluran BLM-KIP.

4.5. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian dilakukan oleh Tim Pengelola dibantu oleh Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota. Pengendalian kegiatan di Pusat dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sedangkan proses, langkah serta kegiatan pengendalian di setiap wilayah direncanakan, diatur dan dilakukan oleh masing-masing Instansi terkait lingkup Departemen Pertanian.

Kegiatan pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional, sedangkan pengawasan terhadap penyaluran dan kualitas penggunaan BLM-KIP dilakukan oleh Tim Penglola dibantu oleh Dinas Provinsi Kabupaten/Kota.

4.6. Pelaporan

Tim Pengelola wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Pertanian dengan tembusan ke Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota, dengan materi laporan yang rinci mengenai :

a) Jumlah Kelompok Sasaran yang membutuhkan dan telah menerima BLM-KIP.
b) Permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya.

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :
TANGGAL :

Nomor :
Lamp. :
Perihal : ***Permohonan BLM-KIP***

Kepada Yth. :
Kepala Pusat Perincian dan Investasi
Departemen Pertanian
di –
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : .....
Nama Kelompok/Gapoktan/Koperasi/Unit Usaha : .....
Jabatan : Ketua
Alamat : .....
.....
Desa ..... Kec .....
Kab/Kota ..... Propinsi .....
Nomor Rekening : ..... Atas nama .....
Nama Bank : .....
Jumlah Anggota : ..... Orang/Kelompok*)

dengan ini mengajukan permohonan Bantuan Langsung Masyarakat Untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP) sebesar 10 persen dari jumlah kredit yang kami telah terima atau Rp ..... (huruf cetak). Sebagai bahan pertimbangan bersama ini disampaikan data pendukung sebagai berikut :

- Bukti persetujuan pinjaman/kredit dari bank (dilegalisir bank)
- RDKK/Proposal
- Surat pernyataan penggunaan BLM-KIP

Dana tersebut akan kami gunakan untuk membayar sebagian cicilan kredit kepada Bank ..... selaku kreditur.

Berkenaan dengan permohonan tersebut, kami bersedia memenuhi semua ketentuan-ketentuan dan petunjuk yang ditetapkan Departemen Pertanian.

Demikian permohonan kami, untuk dapat dipertimbangkan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Ketua Kelompok/Gapoktan,

Stempel

Nama Lengkap

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas .....
   Propinsi .....
2. Kepala Dinas .....
   Kab/Kota .....

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :
TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN BLM-KIP

Nomor :
Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
Nama Kelompok/Gapoktan/Koperasi/Unit Usaha : .....
Jabatan : Ketua
Alamat :
Jenis Usaha :
Lokasi Usaha : .....
.....
Desa ..... Kec .....
Kab/Kota ..... Propinsi .....

dengan ini menyatakan sesungguh-sungguhnya bahwa kami akan menggunakan dana BLM-KIP yang kami terima untuk membayar sebagian dari cicilan kredit Bank ..... yang telah kami terima, guna membiayai usaha kelompok kami sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan dan proposal yang kami sampaikan.

Apabila ternyata terbukti penggunaan BLM-KIP yang kami terima di luar yang disebutkan diatas, kami bersedia mengembalikan seluruhnya BLM-KIP yang telah kami terima.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kelompok Tani/Gapoktan*.....

Ketua,

Stempel & Materai 6.000

Nama Lengkap

Tim Pengelola membangun kerjasama dengan Bank Operasi guna menyusun laporan berupa materi yang menyangkut antara lain :

a) Laporan realisasi penyaluran BLM-KIP.
b) Permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya.

Tim Pengelola juga wajib menyampaikan laporan secara konkrit tentang kemajuan penyaluran BLM-KIP di lapangan berdasarkan hasil kunjungan lapangan, Laporan Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan atau Laporan Bank Operasi.

BAB V
PENUTUP

Agar dapat menyalurkan BLM-KIP ini dengan baik, sesuai dengan tujuannya, maka diperlukan Pedoman Umum dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian Pedoman ini ditetapkan untuk dapat menjadi acuan dalam penyaluran BLM-KIP.

MENTERI PERTANIAN

ttd.

ANTON APRIYANTONO